

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-

aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Manusia sebagai makhluk social memiliki peran penting dalam melakukan perbaikan interaksi kemasyarakatan dikalangan kehidupan social bernegara. Maka disaat ia berada bersama dengan masyarakat lainnya harus memberikan penghargaan yang baik kepada masyarakat lainnya. Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat secara mutlak, namun harus dipandang sebagai personal social yakni suatu oknum social yang memiliki daya control dari Negara terhadap apa yang ia lakukan.

Dalam setiap tindak pidana, harus ada tersangka dan korban. Jika 2 hal ini tidak ada salah satunya, maka tidak akan ada tindak pidana. Dalam setiap kasus kriminal, seringkali tersangka yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana padahal korbanpun sangat berperan aktif dalam sebuah tindak pidana atau sebuah

kejahatan. Tidak akan terjadi suatu kejahatan jika korban tidak memberikan celah bagi tersangka untuk berbuat kejahatan.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang diaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>1</sup>

Kajian ilmu viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil manusia yang menimbulkan penderitaan secara mental, fisik maupun sosial kemasyarakatan. Bukan untuk memanjakan para korban, melainkan memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan diantaranya.

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor marak terjadi di kota Gorontalo. Berdasarkan data dari Polres Gorontalo Kota, kasus tindak pidana penadahan tahun 2013 tercatat 9 kasus, tahun 2014 10 kasus dan di tahun 2015 terdapat 9 kasus.

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ini menjadi salah satu polemik yang harus diselesaikan pihak penyidik. Dimana bukan hanya mencari penyebab mengapa tersangka melakukan tindak pidana melainkan mengapa korban bisa

---

<sup>1</sup>Rena Yulia, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, graha ilmu, yogyakarta, 2010.

kecurian barang mereka. Sehingga penyidik dapat meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas, calon peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang tindak pidana penadahan khususnya mengenai korban kasus tindak pidana penadahan dengan mengangka judul **“Analisis Victimologi Kasus Tindak Pidana Penadahan Di Kota Gorontalo”**

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latarbelakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis victimologi tindak pidana penadahan di kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penadahan di kota Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis victimologi tindak pidana penadahan di kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan mengannalisis Faktor-faktor apa yang menghambat penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penadahan di kota Gorontalo

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya kasus tindak pidana penadahan di kota Gorontalo.
2. Hasil penelitian diharapkan agar dapat menambah bahan referensi baik mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. Dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.